

**ANALISIS YURIDIS BENTUK GANTI RUGI
TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU
DARI KUH PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ZAMZULIA FEBRIOLA
1906200038**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

Bila menewahi surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ZAMZULIA FEBRIOLA
NPM : 1906200038
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS BENTUK GANTI RUGI TERHADAP
PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUH
PERDATA
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.
2. Muklis, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

1. _____

2. _____

3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Zamzulia febriola
NPM : 1906200038
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Analisis yuridis bentuk ganti rugi terhadap pencemaran nama baik
ditinjau dari KUHPER

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

NIDN: 011066201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi dalam setiap langkah
untuk dan bersama

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ZAMZULIA FEBRIOLA
NPM : 1906200038
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS BENTUK GANTI RUGI TERHADAP
PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI
KUHPERDATA

PENDAFTARAN : Tanggal, Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN: 011066201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZAMZULIA FEBRIOLA
NPM : 1906200038
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS BENTUK GANTI RUGI TERHADAP
PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUH
PERDATA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2023
Saya yang menyatakan,



ZAMZULIA FEBRIOLA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesep surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Zamzulia Febriola
NPM : 190620008
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HukumPerdata
JUDUL SKRIPSI : Analisis yuridis bentuk ganti rugi terhadap pencemaran nama baik ditinjau dari
KUHPER
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 Mei 2023	mencantumkan putusan	
31 Mei 2023	dibimbing membahas putus	
15 Juli 2023	memperbaiki bahasa latin	
11 Agustus 2023	mengulas contoh kasus	
05 September 2023	Acc.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS BENTUK GANTI RUGI TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUH PERDATA**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Serta Kepala Bagian Hukum Perdata Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya

diucapkan kepada Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Zulfan Azli dan Ibunda saya tercinta Zamriana, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta adik-adik saya yang saya sayangi, Demikian juga berterima kasih kepada para sahabat saya Devy Permata, Rahma Hidayah, Putri Mazarina, Sri Yulianti selama ini yang penuh kasih sayang dan ketabahan untuk selalu menjadi pendengar yang baik serta mendampingi dalam keadaan terpuruk saya dan memotivasi saya untuk menyelesaikan studi ini, Serta juga Vincent dan Desta sudah menghibur saya disaat saya bersedih serta lelah, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada teman-teman saya dan semua satu angkatan Fakultas Hukum tahun 2019 yang sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan studi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah

SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,
Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 10 September 2023

**Hormat Saya
Peneliti**

**Zamzulia Febriola
1906200038**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS BENTUK GANTI RUGI TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUH PERDATA

**Zamzulia Febriola
NPM : 1906200036**

Penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dituntut secara perdata, karena sudah diatur dalam KUH Perdata pasal 1372. Dijelaskan bahwa tuntutan yang dilayangkan terhadap orang yang menghina menurut hukum perdata adalah berupa ganti rugi serta pemulihan kehormatan. Bahwa penghinaan yang sifatnya ringan, lebih baik dituntut secara hukum perdata. Misalnya ketika seseorang melontarkan kata – kata kasar di hadapan publik, sehingga korban merasa terhina atau direndahkan, makauntutannya bisa lewat hukum perdata saja. Nantinya tersangka harus melakukan ganti rugi serta pemulihan nama baik atau memulihkan kehormatan korban tersebut.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian bersumber pada data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami penulusuran Ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya tidak ada jumlah minimum dan maksimum mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial. Pasal 1372 KUH Perdata tuntutan perdata tentang penghinaan bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Walaupun di dalam KUHPerdata terdapat ketentuan mengenai tuntutan ganti kerugian tetapi tidak terdapat patokan yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang dinamakan ganti rugi apa unsur-unsurnya dan besarnya ganti rugi. perlindungan hukum bagaimana seharusnya jika dikaitkan perlindungan hukum pencemaran nama baik dalam KUH Perdata bahwa hak-hak penggugat dalam mengajukan gugatan harus diterima karena pada dasarnya kerugian materil maupun inmateril hanya penggugat sendiri yang merasakannya.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Pencemaran Nama Baik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Sifat penelitian	12
2. Sumber Data	12
3. Alat Pengumpul Data	13
4. Analisis Data	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pencemaran Nama Baik.....	16
B. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata.....	23
C. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	28
D. Bentuk Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik.....	30
BAB III	33
HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Akibat Hukum Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari KUH Perdata	33
B. Bentuk Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Gugatan Perdata.....	49
C. Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik.....	61
BAB IV	72
KESIMPULAN DAN SARAN	72

A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum seringkali didefinisikan sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh lembaga yang terstruktur secara politik untuk menjaga tatanan masyarakat menuju pada ketertiban dan keteraturan hubungan antar manusia. Hukum mengandung nilai-nilai yang harus dipatuhi bersama karena akan mendatangkan sanksi yang bersifat koersif bagi mereka yang melanggar hukum tersebut. Hukum dalam pengertian ini lebih menampakkan dirinya sebagai produk dari kehendak penguasa untuk mengatur perilaku masyarakat, hingga pada akhirnya hukum menjadi alat untuk mempertahankan status quo, dengan mengabaikan dinamika perkembangan masyarakat.¹

Apabila suatu hukum subjektif itu bersifat anti sosial maka pada saat itu dapat dikatakan ada penyalahgunaan hak. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa dalam frasa abuse of power tersebut tidak mengandung konotasi hukum memiliki sifat bersalah guna, sebab hukum tidak dapat bersalah guna (hukum selalu sempurna). Tetapi hukum disalahgunakan, karena dipakai oleh individu secara bertentangan dengan hakikat hukum itu sendiri.

Penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan hukum subjektif merupakan saat yang tepat dalam menentukan sifat dapat dicelanya suatu perbuatan (*culpability*). Penyalahgunaan hukum subjektif adalah titik dimulainya seseorang atau satu subjek hukum dapat dicela (*culpable*). Umumnya orang memberi stigma terhadap penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan hukum subjektif tersebut dengan frasa

¹ Suteki, 2021, Hukum Dan Masyarakat, Yogyakarta: Thafa Media, halaman 376

anti-sosial. Hanya saja, dalam masyarakat kita frasa anti-sosial lebih berkonotasi pelanggaran kesusilaan, sopan-santun dan etika.²

Hukum perdata yang berlaku saat ini merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas Konkordansi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda.³

Oleh karena UU yang mengatur tentang hukum perdata secara Khusus di Indonesia belum ada, maka yang menjadi acuan di dalam pengkajian dan penelaahan buku Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) ini adalah kepada KUH Perdata, yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda.⁴ Yang dikaji juga mengenai perbuatan melawan hukum.

Perkembangan zaman akibat kemajuan teknologi yang begitu pesat mempengaruhi banyak hal tanpa terkecuali pada jenis dan modus suatu kejahatan. Hal ini mengakibatkan posisi hukum seringkali belum dapat menjangkau permasalahan-permasalahan yang ada (“*Het Recht Inackhter de Feiten Aan*“) atau bahkan instrumen hukum yang ada dinilai sudah tidak lagi relevan dan justru menimbulkan masalah hukum maupun sosial baru. Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini marak terjadi yaitu delik pencemaran nama baik.⁵

² Teguh Prasetyo, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 42

³ Tutik & SH, M. 2015. *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Premadia Grup, halaman 18.

⁴ Salim, H. S., & Sh, M. S. 2021. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara. halaman 2

⁵ Fitri, S. M. 2020). *Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni*.

pencemaran nama baik pada praktiknya didominasi pada pelanggaran dan penyerangan antar individu (reputasi individu yang diserang). Dengan demikian, penyelesaian secara perdata menjadi lebih tepat diaplikasikan dan efektif memberikan keadilan bagi para pihak. Selain itu, penerapan hukum pidana pada delik tersebut juga berpotensi mengancam hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dituntut secara perdata, karena sudah diatur dalam KUH Perdata pasal 1372. Dijelaskan bahwa tuntutan yang dilayangkan terhadap orang yang menghina menurut hukum perdata adalah berupa ganti rugi serta pemulihan kehormatan. Bahwa penghinaan yang sifatnya ringan, lebih baik dituntut secara hukum perdata. Misalnya ketika seseorang melontarkan kata – kata kasar di hadapan publik, sehingga korban merasa terhina atau direndahkan, maka tuntutannya bisa lewat hukum perdata saja. Nantinya tersangka harus melakukan ganti rugi serta pemulihan nama baik atau memulihkan kehormatan korban tersebut.

Namun dalam kasus penghinaan ini, hukum pidana juga bisa diberlakukan. Penting memahami penghinaan pidana atau perdata, karena keduanya saling berkaitan. Misalnya ketika korban menuduh pelaku berbuat fitnah, maka pasal 314 KUH Pidana tentang fitnah bisa diberlakukan. Oleh sebab itu, penting memahami konteks terlebih dahulu sebelum memutuskan arahnya pidana atau perdata. Sifat dari Undang-undang ini sangat elastis, sehingga tidak jarang juga disalahgunakan untuk kepentingan politis.

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.⁶ Asas tersebut sangat menyambung pada penelitian ini dikarenakan pencemaran nama baik pada hari ini selalu dilakukan dengan cara hukum pidana untuk mempertahankan kehormatan dan nama baiknya padahal secara hukum perdata lebih baik dilakukan.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, di mana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.⁷ Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum

⁶ Sari & Timur, C. J. 2017. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN*, 2579, 8561.

⁷ Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publikdictum*, Semarang: PT Karya Bangsa, halaman 17.

dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seseorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.⁸

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.⁹

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.¹⁰

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Salah satu

⁸ Wiryono prodjodoikoro, 2008, *Delik Penghinaan*, Bandung: PT Adijaya, halaman 98

⁹ Mudzakir, 2004, *Loc., Cit.*, halaman 18.

¹⁰ *Ibid*

bentuk pencemaran nama baik adalah “..., pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,...”¹¹

Dalam Agama Islam juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dibuktikannya dengan bagaimana kaum muslimin diwajibkan saling menghormati sesama muslim dan mau pun dengan non muslim.

Melalui ayat Al-Qur'an, Allah SWT memberikan kita petunjuk dalam berakhlak yang baik, terutama tentang sikap mencela dan atau mengolok orang lain. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتخَفُوا أَمْثَلًا مِنْ أَنْ تَكُونَ تُرَاكِمًا وَمَنْ يَتَخَفَتُهُ يُوَكِّلُ الْإِيمَانَ تَعْلِيمًا
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتخَفُوا أَمْثَلًا مِنْ أَنْ تَكُونَ تُرَاكِمًا وَمَنْ يَتَخَفَتُهُ يُوَكِّلُ الْإِيمَانَ تَعْلِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.” (QS. Al Hujurat: 11)

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa harusnya kita saling menghormati sehingga tidak menimbulkan tindakan pencemaran nama baik dan menjadikan masyarakat tertib tanpa adanya hukum yang berlaku .

Akan tetapi pada zaman ini telah banyak manusia yang telah jauh dari koridor-koridor hukum baik hukum agama maupun hukum positif mereka banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang terkadang melanggar hak-hak orang lain dalam hal ini yaitu melakukan pencemaran nama baik seseorang yang

¹¹ Oemar Seno Aji, 1990 *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* Jakarta: Erlangga, halaman 36

mengakibatkan timbulnya kerugian baik secara materil maupun in materil. Dengan adanya kerugian tersebut maka seseorang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri agar hak-haknya dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan diatas, ketertarikan untuk mencoba mengkaji dan meneliti serta memaparkan penelitian ini dalam suatu proposal penelitian dengan judul " **ANALISIS YURIDIS BENTUK GANTI RUGI TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUH PERDATA**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana Akibat Hukum Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari KUH Perdata ?
- b. Bagaimana Bentuk Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Gugatan Perdata ?
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik ?

2. Faedah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai ganti kerugian pencemaran nama baik dalam KUHPerdato.
- b. secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai ganti kerugian pencemaran nama baik dalam KUHPerdato. diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu pada Pasal 1372- 1380, sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana termaktub dalam KUHPer Pasal 1365.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari KUHPerdato.
2. Untuk Mengetahui Bentuk Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Gugatan Perdata.
3. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

1. Hukum Perdata adalah merupakan kaidah yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antar individu. Dalam kepentingan tersebut tidak melibatkan kepentingan umum.¹²
2. Pencemaran Nama Baik adalah hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan Penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.¹³
3. Ganti Rugi adalah dalam Pasal 1246 KUH Perdata yang meliputi biaya, rugi, dan juga bunga, segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan. Hal tersebut sudah diperhitungkan sebelumnya.¹⁴

¹² Irawaty & Martini, 2019, *Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata*, Surabaya: Jakad Media Publishing. Halaman 5

¹³ Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, halalaman 283- 284

¹⁴ <https://klikasuransiku.com/detailArt/id=263/cat=3> Di akses pada Kamis, 25 mei 2023 Pukul 12:30 WIB

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pencemaran nama baik dalam KUHPerdata ini memang merupakan hal yang baru tetapi penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang sebelumnya mengangkat judul tentang ganti rugi pencemaran nama baik dalam KUHPerdata ini sendiri, namun berdasarkan bahan yang ditemukan baik melalui *searching* maupun melalui kepustakaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dengan demikian tidak ditemukannya penelitian dengan tema dan pokok pembahasan yang sama. Maka dari itu adapun pokok bahasan yang terkait dengan:

“ANALISIS YURIDIS BENTUK GANTI RUGI TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUH PERDATA”

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Suherman Bahran, (2015) dengan penelitian yang berjudul Gugatan Ganti Rugi Atas Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan Negeri Makassar menyimpulkan Penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik atas perbuatan melanggar hukum, maka dapat ditempuh melalui dua cara yakni penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui proses Pengadilan (litigasi). Pada proses penyelesaian di luar pengadilan sangat bermanfaat dan mengurangi biaya dan waktu yang relative singkat. Sementara peroses di pengadilan terkadang memakan waktu yang relatif lama

2. Catur Wulandari, (2009) dengan penelitian yang berjudul Aspek Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Penghinaan (Analisis Kasus Gugatan HJ. Iwah Setiawaty Melawan Majalah Berita Mingguan Garda) menyimpulkan Pencemaran Nama Baik adalah bentuk khusus dari Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dapat dikatakan bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan genus untuk Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penggunaan kedua pasal ini dalam gugatan menimbulkan masalah karena ada pendapat yang mengatakan bahwa gugatan harusnya hanya didasarkan pada Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja karena hanya harus ditemukan adanya kesengajaan dan tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.

Sedangkan penelitian ini diteliti tertarik yang berjudul Analisis Yuridis Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari KUHPperdata. Yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada tempat dan waktu penelitian serta metode penelitian..

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat utama penelitian ilmiah. sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logika berarti "mencari kembali" maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:¹⁵

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dari kepustakaan. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas **“ANALISIS YURIDIS BENTUK GANTI RUGI TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUH PERDATA”**

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:

¹⁵ Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 27.

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist.
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan. Ada 2 (dua) bahan hukum:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 1 alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Studi

dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni:

1. Studi *Offline* melalui *Library Research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi kebakasaannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pencemaran Nama Baik

1) Pengertian Nama Baik

Nama adalah ciri atau tanda, maksudnya adalah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal oleh orang lain. Nama merupakan salah satu anugrah dari tuhan karena dengan adanya nama seseorang akan dapat membedakan seseorang dengan orang lain. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Dimana setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik. Dengan tetap mematuhi norma-norma yang ada di dalam masyarakat disekitarnya.¹⁶

2) Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2001, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 58

pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Pencemaran nama baik adalah menyerang nama baik/reputasi seseorang dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar yang secara lisan atau tertulis. Reputasi dalam hal ini adalah harga diri yang secara umum dimiliki oleh individu yang berada dalam komunitas tertentu.¹⁷

Berikut beberapa pengertian pencemaran nama baik yang dikemukakan oleh kalangan doktrina, diantaranya:

R Soesilo “ Kejahatan atas nama baik atau perbuatan menghina adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang .yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan disini hanyalah dalam lapangan nama baik tidak dalam lapangan seksual. Perbuatan yng menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidaklah termasuk dalam kategori penghinaan atau kejahatan atas nama baik”.¹⁸

Wirjono Prodjodikoro ”Kejahatan atas nama baik adalah suatu kejahatan dengan mana kejahatan itu ditujukan mengenai kehormatan”.¹⁹

¹⁷

¹⁸ [Http : // Mydailystudy .Wordpress .Com](http://Mydailystudy.Wordpress.Com) Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik Di Akses Pada Kamis, 25 Mei 2023 Pukul 13:45 WIB

¹⁹ Ibid

Moch Anwar “Kejahatan atas nama baik adalah suatu kejahatan dengan mana seseorang melakukan kejahatan terhadap nama baik. Moch Anwar mengartikan kehormatan sebagai suatu perasaan pribadi terhadap harga diri. Sedangkan pengertian nama baik oleh Moch Anwar diartikan sebagai suatu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat (kehormatan luar) yang mana biasanya ditujukan kepada seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi.²⁰

Menurut Ledeng Marpaung, istilah penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuannya melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.²¹

Perbuatan penghinaan pada dasarnya merupakan tindakan atau sikap yang sengaja melanggar nama baik atau menyerang kehormatan seseorang (belediging is op te vatten als : het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam). Perbuatan penghinaan bisa dilihat dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata. Pengertian penghinaan yang bisa dijadikan alas untuk mengajukan gugatan perdata adalah sama dengan pengertian penghinaan dalam hukum pidana. Jadi pelaku penghinaan bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata sekaligus.

²⁰ Ibid

²¹ Jusri [Http://www.Negarahukum.Com/Hukum/Delik-Penghinaan.Html](http://www.Negarahukum.Com/Hukum/Delik-Penghinaan.Html) Di Akses Pada Kamis 25 Mei 2023 Pukul 20:21 WIB

3) Jenis Pencemaran Nama Baik

Menurut R. Soesilo, penghinaan/pencemaran nama baik ada 6 macam yaitu:²²

- 1) Menista secara lisan (*smaad*) adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum.
- 2) Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*) adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum dengan cara tulisan baik melalui surat maupun media tulis lainnya.
- 3) Memfitnah (*laster*) adalah kejahatan menista seseorang.
- 4) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) adalah penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan.
- 5) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) adalah memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung.

²² R. Soesilo, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya (KUHP)*, Bogor: Politeia, halaman 75

- 6) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) adalah melakukan suatu perbuatan menyebabkan sangkaan palsu pada seseorang seolah-olah orang tersebut melakukan tindak pidana.

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (dalam hukum pidana dikenal dengan istilah delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah dimana untuk hal ini pada dasarnya tidak diperlukan atau dibutuhkan aduan dari korbannya.

Obyek dari penghinaan tersebut harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain

4) Bentuk Pencemaran Nama Baik

Ada pun bentuk kerugian yang merupakan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:²³

a. Kerugian Materil

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian

²³ Martokusumo Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty, halaman 75

tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian Inmateril

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial/ idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan cara analogis. Mengenai hal ini mempergunakan peraturan ganti rugi akibat ingkar janji yang diatur dalam Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) di samping itu, pemulihan kembali ke keadaan semula.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Dalam gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum wanprestasi berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, sedangkan dalam

gugatan perbuatan melawan hukum selain mengandung kerugian materiil juga mengandung kerugian immateril, yang dinilai dengan uang.

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut :

a. Penghinaan Materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan Formil

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

B. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata

Wirjono Prodjodikoro, Memberikan pengertian lain dari Perbuatan Melawan Hukum, beliau menyebutkan dengan istilah Perbuatan Melanggar Hukum yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).²⁴

Perbuatan Mealawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu:

- 1) Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:
 - a. Hak Hak Perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak lainnya

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan keenam, Bandung: Sumur bandung, halaman 13.

- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan).
- 3) Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada didalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

Setelah melakukan penelusuran terhadap makna dari Perbuatan Melawan Hukum maka kiranya haruslah dilengkapi dengan membahas unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku(karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu,

²⁵ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer: Cetakan kedua*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 10

terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.

2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya, yakni meliputi hal-hal seperti berikut: perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.²⁶

3) Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara.

Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada Undang-undang lain.

²⁶ Ibid, halaman 11

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- a. Unsur kesengajaan.
- b. Ada unsur kelalaian.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain lain.

4) Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, yang juga akan dinilai dengan uang. Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua (2) pendekatan yakni ganti rugi umum dan anti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.²⁷

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang

²⁷ Ibid, halaman 136

lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Pasal 1365 KUHPerdato menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdato menyatakan:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdato lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang

diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:²⁸

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.. Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan Hoge Raad 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

C. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanyasuatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara

²⁸ Salim H.S., 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, halaman 170

hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public order and morals).

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materil. Dikatakan materil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya

kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.²⁹

D. Bentuk Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik

Adapun yang bentuk ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum menurut Abdulkadir, Prof. Muhammad sebagai berikut³⁰ :

1. dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa)
2. memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa)
3. larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang pemaksa)
4. dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.
5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori yang relevan dalam kajian pustaka ini di antaranya:³¹

²⁹ Sakkirang Sriwaty, 2011, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Teras, halaman 135.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 76

³¹ Susanti Adi Nugroho, 2012 *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 568

A. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali

B. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

C. Ganti Rugi Aktual

Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benara diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sapai ke nilai rupiah.

D. Ganti Rugi Campur Aduk

Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibanya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari KUH Perdata

menjelaskan bahwa untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya/terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut.³²

Lebih rinci, Soeroso menjelaskan bahwa bukan perbuatan hukum ini ada dua macam: Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak.³³

Perbuatan yang dilarang oleh hukum (*onrechtmatige daad*) Perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan melawan hukum yang lazimnya disebut “*onrechtmatige daad*” adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku/pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya (Pasal 1365 KUH Perdata).

Perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam Pasal 1365-1380 KUH Perdata. Lebih lanjut, perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud

³² R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 293

³³ *Ibid*, halaman 294

dengan hukum bukan hanya berupa undang-undang saja, melainkan termasuk juga hukum tak tertulis, yang harus ditaati oleh masyarakat.

Mengenai akibat hukum, mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.³⁴Jadi berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa akibat hukum diartikan sebagai akibat dari suatu tindakan hukum.

Pada pembahasan bagian ini akan dibahas contoh kasus konkrit pencemaran nama baik pada kasus gugatan Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb, Melawan 1. Dr. SINTHYA DHEWI Tergugat I, Dr. YANWAR HADIYANTO Tergugat II PT. BINARA GUNA MEDIKTAMA Tergugat III, adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2014 Penggugat membawa anak Penggugat (Almarhum Aryasena Satria Ajie Kolopaking) ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) untuk memperoleh pertolongan medis setelah terjatuh di tangga rumah dan terjadi benturan pada bagian kepala.
2. Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut : Suami Penggugat (Wyasa Santosa Kolopaking) keluar bersama Almarhum dari kamarnya yang berada di lantai 2 bersebelahan dengan tangga dan Almarhum terpeleset dari anak tangga no. 4 ke 3 dan Suami Penggugat berusaha

³⁴ *Ibid*, halaman 295

memegang badannya tetapi badannya sudah jatuh dan kepala bagian belakang membentur dinding bordes tangga. Suami Penggugat kemudian meletakkan badan Almarhum di lantai bordes dan memanggil Penggugat. Pada saat itu Almarhum masih sadar dan Suami Penggugat bertanya apakah kepala Almarhum sakit dan Almarhum menjawab “sakit sekali, Ayah”. Mendengar ada suara keras Penggugat terbangun dari tidur dan mencari suara dan menemukan suara itu di bordes tangga, lalu Penggugat naik ke lantai bordes dan berusaha menenangkan Almarhum sambil memanggil nama Almarhum sebanyak 2 x dan setiap dipanggil namanya Almarhum menoleh ke Penggugat, lalu Penggugat menuntun membaca La ilaha illallah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu Penggugat bergegas mandi asal dan berganti baju dengan membawa al Qur’an ke bordes, lalu membaca al Qur’an dimulai dengan Al Fatehah dan Al Baqorah ayat 1 s/d 5 dan saat itu Almarhum masih bisa mengikuti bacaan itu secara penuh. Lalu Penggugat menelpon ketua RW dan untuk meminta pertolongan, lalu ± 10 menit, ada orang datang tetangga pak RW, bersama-sama naik ke bordes, lalu orang tersebut memegang tangan Almarhum dan Penggugat memanggil nama Almarhum dan Almarhum kembali menoleh ke Penggugat lalu matanya naik ke atas dan Almarhum mulai kejang 2x gerakan lalu ngorok tertidur. Dikarenakan Penggugat tidak mempunyai pengalaman medis, tidak berani berbuat apa-apa kecuali menenangkan dan berdoa. Setelah beberapa menit, Setelah tenang, hampir seluruh anggota rumah ada dan membantu mengotong Almarhum turun ke lantai bawah, lalu diterlentangkan di atas

karpas dan beberapa saat bibirnya mulai berubah agak gelap, lalu langsung dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) untuk penanganan lebih lanjut.

3. Bahwa setelah sampai di Unit Gawat Darurat (UGD) RSPI, saat itu almarhum langsung ditangani oleh Tergugat I, lalu Tergugat I menanyakan kepada Penggugat : kenapa baru dibawa sekarang, jantungnya lemah sekali ?, lalu Penggugat katakan bahwa kejadiannya baru saja terjadi, lalu Tergugat I menanyakan apakah ada penyakit jantung, lalu Penggugat mengatakan tidak ada dan Almarhum sehat sekali, bisa cek ke medical record (rekam medis) Almarhum yang selalu berobat di RSPI ini dan terakhir kira-kira 2(dua) tahun lalu sakit demam berdarah dirawat + 3 hari. Penggugat melihat Tergugat I bersama timnya berusaha melakukan tindakan medis dan saat itu Penggugat sambil berdoa melihat ke layar monitor jantung, denyut jantung almarhum pada angka 75, lalu sempat turun ke 45 dan naik lagi ke 75 lalu turun lagi sampai ke 45, beberapa saat kemudian Tergugat I meminta ijin kepada Penggugat untuk menyuntik untuk tindakan pertolongan dan mengatakan bilamana dengan suntikan ini tidak berhasil, maka tidak ada pilihan lagi. Lalu Penggugat terus berdoa sambil duduk di lantai, setelah lewat \pm 30 menit Tergugat I mengatakan nyawa Almarhum tidak tertolong dan secara medis dinyatakan meninggal dunia dan saat itu Penggugat selaku orang tua hanya bisa pasrah dan berusaha ikhlas atas cobaan tersebut.
4. Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 16 Desember 2014 suami Penggugat dihubungi oleh pihak asuransi Prudential dan menyampaikan formulir yang harus diisi oleh RSPI, lalu pada tanggal 17 Desember 2014 suami Penggugat

menyerahkan formulir tersebut ke RSPI.

5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 suami Penggugat mengambil formulir tersebut ke RSPI dan menerima 3 (tiga) dokumen dari pihak RSPI, yakni :
 - 1) Formulir Prudential yang sudah diisi oleh RSPI
 - 2) Claim Form / ARM 164P, dan
 - 3) Pembacaan Medical Record Grafis
6. Bahwa ketika itu suami Penggugat langsung menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke agent Prudential, tanpa memperhatikan isi keterangan yang dibuat tersebut.
7. Bahwa sungguh di luar dugaan ketika pada hari Jumat, 9 Januari 2015 Penggugat membaca dan menyadari keterangan yang ada pada Claim Form / ARM 164P itu, dimana tertera pernyataan dari dokter Synthia Dewi (Sinthya Dhewi) (Tergugat I) yang menyebutkan bahwa penyebab kematian Almarhum Aryasena Satria Ajie adalah sebagai berikut : Subyektif : “pasien ditemukan oleh klgd dikamarnya dalam keadaan kejang, badan sudah kebiruan, tiba di emergency sudah tidak ada tanda- tanda nafas dan nadi karotis tidak teraba, sebelumnya pasien histeris dan teriak-teriak seperti orang kesurupan. RPD : ???”, Objektif : datang dalam keadaan apnoe, asistole, tidak ada reaksi cahaya di pupil sianosis (+), akral dingin Assesment DOA
8. Bahwa apa yang tertera pada Claim Form / ARM 164P khususnya pada bagian subyektif tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, selain itu pada saat Penggugat dan suami membawa

Almarhum ke UGD RSPI, saat itu baik Penggugat maupun suami Penggugat tidak pernah memberikan keterangan kepada dokter Synthia Dewi (Tergugat I) sebagaimana yang termuat pada Claim Form / ARM 164P tersebut.

9. Bahwa karena adanya keterangan yang tidak benar tersebut kemudian pada tanggal 9 Januari 2015 sekitar jam 15.15 Penggugat bersama suami menemui Tergugat I di ruang UGD RSPI, yang sebelumnya pada pagi harinya Penggugat telah menelpon ke UGD RSPI untuk menanyakan jam berapa Tergugat I praktek, lalu disampaikan pada hari ini jam 15.00. Setelah itu Penggugat bersama suami Penggugat bertemu dengan Tergugat I, lalu menanyakan apa yang menjadi dasar Tergugat I membuat keterangan tersebut karena Penggugat dan suami Penggugat tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum pada Claim Form/ ARM 164P tersebut dan saat itu Tergugat I menyampaikan bahwa keterangan tersebut diperoleh dari ustad yang Tergugat I sendiri tidak tahu dan tidak kenal dengan ustad tersebut dengan kata lain sumber tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saat itu Penggugat dan suami Penggugat tidak ingat ada ustad yang mendampingi masuk ke ruang UGD, tetapi diyakini oleh Tergugat I bahwa ada yang ikut bersama- sama masuk ke ruang UGD saat membawa Almarhum.
10. Bahwa kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat I agar memperbaiki keterangan dalam Claim Form/ARM 164P tersebut dan saat itu Tergugat I telah menyanggupi, lalu Tergugat I menelpon bagian Medical Record dan Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk menulis kronologisnya agar

tidak kesalahan lagi (kata Tergugat I) dan Tergugat I mengambil kertas dan pulpen, dimana Penggugat menuliskan juga bentuk tangga bordes jatuhnya Almarhum, lalu saat memberikan kertas itu Penggugat sempat membuat foto. Lalu Tergugat I menjanjikan kepada Penggugat dan suami Penggugat bahwa perbaikan Claim Form/ARM 164P tersebut akan selesai dalam 2 (dua) hari.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, pihak RSPI dari bagian advokasi menelpon suami Penggugat dan menyampaikan bahwa tidak dapat melakukan perubahan atas keterangan dalam Claim Form yang dimaksud. Saat mana suami Penggugat sudah menjelaskan berulang kali hal yang sebenarnya, tetapi pihak RS tetap mengatakan tidak dapat merubahnya. Lalu suami Penggugat menyampaikan hal ini kepada Penggugat. Hal ini membuat Penggugat dan suami sangat kecewa dengan pernyataan RS lalu Penggugat di hari itupun membuat surat peringatan (somasi) mengingatkan Penggugat sudah menyampaikan secara baik-baik kejadian yang sebenarnya dan telah menemui Tergugat I dan suami Penggugat sudah menjelaskan, tetapi pihak RS tetap tidak berkenan merubahnya dari yang semestinya.
12. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugat telah menyerahkan surat somasi No. Ref. : 0160/AKP/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 dimana saat itu Penggugat bersama suami Penggugat dan anak kedua (Dimas Ajie Rianda) datang ke RSPI dan bertemu langsung dengan Dr. Agus Wahyudi, MBA selaku Chief Operating Officer (COO) mewakili pihak Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) yang didampingi oleh dokter Evo Prapriatna dan dokter Cherry

dari Advokasi RSPI, dimana melalui surat somasi tersebut Penggugat telah memperingatkan agar Claim Form/ARM 164P tersebut segera diperbaiki dan diserahkan kepada Penggugat

13. Bahwa besar harapan Penggugat pertemuan tersebut akan lebih jelas mendengarkan kronologis dan permasalahan yang sesungguhnya dengan mendengarkan penjelasan Penggugat dan suami Penggugat yang sebenarnya, sambil Penggugat bersumpah mengatakan kejadian yang sebenarnya, tetapi pihak RS tetap pada pendiriannya bahwa tidak dapat merubah keterangan tersebut. Dengan alasan, itu hanya keterangan yang subyektif saja, yang penting menurut dokter Agus Wahyudi adalah keterangan obyektifnya. Hal mana tentu saja sangat berbeda dengan pemikiran Penggugat dimana jelas keterangan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan mendapat keterangan dari ustad yang tidak jelas siapa orangnya.
14. Bahwa setelah menjadi tanda tanya Penggugat dan suami Penggugat“siapa ustad yang dimaksud oleh keterangan Tergugat I”, lalu Penggugat dan suami Penggugat mencari tahu dan menghubungi bapak RW (BapakH. Ainin), setelah bertemu dengan bapak RW, maka barulah jelas siapaustad yang dimaksud oleh Tergugat I. Lalu melalui pak RW memanggil ustad yang dimaksud, barulah kami tahu nama ustad yang dimaksud oleh Tergugat I, ternyata ia adalah seorang berprofesi sebagai sopir bernamaH. Udju Sudradjat dan saat itu ia datang bersama Penggugat dan suami Penggugat yang ikut masuk ke ruang UGD RSPI, lalu Penggugat menanyakan kepada Saudara H.

Udju Sudradjat keterangan apa yang diberikan kepada dokter Synthia Dewi (Tergugat I), lalu menyampaikan hanya mengatakan menemukan Almarhum di tangga dalam keadaan terlentang, yang saat itu berteriak-teriak, lalu membawanya ke RS. Lalu Penggugat menanyakan lagi lebih lanjut apakah ada lagi yang diberikan keterangan ke dokter tersebut waktu di ruang UGD ? Sdr. H. Udju Sudradjat mengatakan tidak ada lagi sambil bersumpah hanya itu keterangan yang diberikan ke dokter yang Sdr. H. Udju Sudradjat tidak kenal sebelumnya itu. Penggugat menanyakan apakah Sdr. H. Udju Sudradjat bersedia datang ke RS jika diperlukan keterangannya ? Lalu Sdr. H. Udju Sudradjat mengatakan bersedia dan sanggup.

15. Bahwa setelah + 1 minggu Penggugat dan suami Penggugat dihubungi pihak RS dan bertemu lagi dengan dokter Agus Wahyudi yang didampingi oleh dokter Evo Prapriatna di ruang Customer Care RSPI yang berada di lantai dasar. Pada pertemuan itu Penggugat menyampaikan bahwa sudah bertemu dengan ustad yang dimaksud oleh Tergugat I dan menyampaikan pada pertemuan itu hasil pertemuan dengan Sdr. H. Udju Sudradjat yang dianggap ustad oleh Tergugat I, hanya karena Sdr. H. Udju Sudradjat berpakaian memakai baju koko dan berpeci putih oleh Tergugat I sudah mengatakan Sdr. H. Udju Sudradjat seorang ustad. Penggugat menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sdr. H. Udju Sudradjat pada pertemuan tersebut. Alangkah kecewanya Penggugat bersama suami Penggugat bahwa setelah menyampaikan hal-hal mengenai kebenaran dari cerita Sdr. H. Udju Sudradjat sampai kronologi yang berulang kali disampaikan tersebut. Pada

kenyataannya pihak RS melalui dokter Agus Wahyudi tetap mengatakan bahwa pihak RS tetap mengatakan bahwa pihak RSPI tidak bersedia untuk memperbaiki Claim Form/ARM 164P tersebut.

16. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 terpikir oleh Penggugat dan suami Penggugat untuk melaporkan ke polisi di Polisi Sektor Cilandak, lalu mendatangi Kantor Polisi Sektor Cilandak, untuk dibuatkan Laporan Polisi atas kejadian meninggalnya Almarhum Aryasena Satria Ajie, yang pada pemeriksaan tersebut 2(dua) orang petugas polisi mendatangi rumah kami untuk melihat situasi kejadian di bordes tangga dan membuat dokumentasi dan melihat foto-foto jasad Almarhum sebelum dimandikan, saat dikafani sampai di pemakaman, lalu keesokan harinya Polisi Sektor Cilandak mengeluarkan Surat Tanda Bukti Lapor No. STBL/01/B/1/2014/ Sek.Cil.
17. Bahwa meskipun Tergugat I telah menyanggupi untuk merubah/memperbaiki keterangan dalam Claim Form/ARM 164P dan berjanji akan selesai dalam 2 (dua) hari dan setelah dilakukan 2 (dua) kali pertemuan dengan pihak RS, namun hingga diajukannya gugatan aquo ternyata Tergugat I belum juga merubah/memperbaiki Claim Form/ARM 164P dan menyerahkannya kepada Penggugat.
18. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memasukkan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya tersebut jelas masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan :“Tiap perbuatan yang melanggar hukum

dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Lebih lanjut Pasal 1366 KUHPerdara juga menyebutkan :“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.”

19. Bahwa adapun turut ditariknya Tergugat II dan III sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo karena kedudukan Tergugat II dan Tergugat III selaku atasan dari Tergugat I yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat I selaku dokter yang berpraktik di RSPI sehingga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Tergugat II dan Tergugat III juga harus turut bertanggungjawab sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggungjawab atas kerugian

yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas nama mereka seharusnya bertanggungjawab.”

20. Bahwa Tergugat III selaku badan hukum yang terdiri dari sekumpulan pemodal adalah pemilik Rumah Sakit Pondok Indah oleh karena itu bertanggung jawab atas kepemilikannya tersebut.
21. Bahwa Tergugat II sebagai pimpinan tertinggi organisasi Rumah Sakit Pondok Indah, berperan sebagai pembuat kebijakan dan mengatur segala aktivitas internal Rumah Sakit dan Tergugat II membawahi staf-staf maupun Dokter-Dokter dalam fungsi pelayanan Rumah Sakit terhadap masyarakat/pasien sehingga bertanggungjawab atas kesalahan- kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya ataupun yang mengatasnamakan rumah sakit.
22. Bahwa Tergugat I adalah seorang dokter yang terdaftar dan bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah serta memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II, oleh karena itu segala tindak-tanduk Tergugat I juga merupakan tanggung jawab Tergugat II sepanjang aktifitas pekerjaan Tergugat I sebagai Dokter di lingkungan Rumah Sakit Pondok Indah.
23. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan suatu rangkaian perbuatan atas hubungan hukum yang saling berkaitan.

24. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:“Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
25. Bahwa suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur Perbuatan tersebut melawan hukum, Ada unsur kesalahan, Menimbulkan kerugian, Memiliki hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.
26. Bahwa menurut pendapat Munir Fuady dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 73, menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum diajarkan agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, memenuhi unsur pokok sebagai berikut Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan, Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care), Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;d. Adanya kerugian bagi orang lain; Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul
27. Bahwa perbuatan Para Tergugat juga memenuhi kualifikasi Pasal 1372 KUHPerdata yang menyebutkan : “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan

diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan”

28. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, dengan perincian sebagai berikut:- Kerugian materiil sebagai akibat dari keterangan Tergugat I yang menyebutkan bahwa penyebab kematian Almarhum Aryasena Satria Ajie bukan karena kecelakaan, menyebabkan hilangnya klaim asuransi atas nama Almarhum sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); Kerugian immateriil berupa terusiknya kenyamanan dan nama baik Penggugat dan keluarga karena adanya keterangan dalam Claim Form/ ARM 164P yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terganggunya pikiran karena adanya permasalahan ini yang dinilai setara Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)
29. Bahwa selain menderita kerugian materiil dan immateriil di atas, kejadian ini juga telah merugikan nama baik keluarga Penggugat sehingga cukup beralasan apabila Para Tergugat juga dihukum untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui surat kabar minimal dalam 3 (tiga) surat kabar nasional antara lain harian Kompas, Media Indonesia dan The Jakarta Post.
30. Bahwa untuk menghindari agar selama proses perkara ini berjalan asset milik

Tergugat III berupa barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Metro Duta Kav. UE, Jakarta Selatan yang setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) tidak dialihkan kepada pihak lain dan untuk menjamin dipenuhinya isi putusan ini oleh Para Tergugat apabila nantinya gugatan Penggugat ini dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim melalui putusan provisi berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Metro Duta Kav. UE, Jakarta Selatan yang setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyusutan terhadap asset tersebut.

31. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya isi putusan aquo oleh Para Tergugat apabila tuntutan Penggugat nantinya dikabulkan, maka mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Metro Duta Kav. UE, Jakarta Selatan yang setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI).³². Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas, maka mohon kiranya yang mulia majelis hakim berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

32. Bahwa untuk menjamin agar segera dilaksanakannya isi putusan aquo oleh Para Tergugat apabila gugatan Penggugat ini nantinya dikabulkan, maka cukup beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari)

Dalam hal perkara tersebut disini dibahas bagaimana akibat hukum yang timbul atas ganti rugi pencemaran nama baik yang digugat oleh penggugat, perlu diketahui akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud, lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum, dapat dilihat akibat hukum yang timbul terdapat pada pertimbangan hakim mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tergugat bahwa hakim tidak mengabulkan gugagatan tersebut yang dimana terdapat kerugian inmateril akibat pencemaran nama baik.

Akibat hukum yang timbul dari kasus tersebut hanya Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat minimal dalam 3 (tiga) Surat Kabar Nasional antara lain Harian Kompas, Media Indonesia dan The Jakarta Post, Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Padahal jalan yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai dengan asas *Ultimum Remedium* yang dimana diketahui artinya hukum pidana adalah hukum terakhir apabila dapat ditempuh oleh hukum yang lain, penggugat telah mengimplementasikannya pada gugatannya namun tetap ditolak oleh hakim dengan dasar pertimbangan yang kurang matang.

B. Bentuk Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Gugatan Perdata

Pada bagian ini akan dikemukakan masalah tata cara penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan orang lain. Dalam hukum acara perdata dikenal dua cara penyelesaian sebagaimana yang diketahui Dalam Praktek, peradilan di Indonesia sebagai tempat penyelesaian perkara perdata maupun perkara pidana, maka dalam hal usaha penyelesaian perkara perdata pihak Pengadilan mengusahakan agar pihak berdamai saja (non litigasi), namun jika usaha tersebut tidak berhasil maka hakim selanjutnya menjadikan perselisihan itu sebagai hal yang harus diselesaikan menurut undang-undang (litigasi)

Adapun mengenai penyelesaian sengketa secara non litigasi dan litigasi adalah sebagai berikut³⁵ :

1. Non Litigasi

³⁵ Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, halaman

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan,tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangkamengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan,serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul, Non litigasi inipada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat, Nonlitigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu³⁶:

Adapun mengenai bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pada jalur non litigasi sebagai berikut

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan negosiasi, Memahami tujuan yang ingin dicapai, Menguasai materi negosiasi, Mengetahui tujuan negosiasi, Menguasai keterampilan teknis negosiasi, didalamnya menyangkut keterampilan komunikasi.

b. Mediasi

³⁶ Milovanovic dalam Adi Sulistyono, 2007, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, halaman 10

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhirisengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netralsehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidakterkesan memihak salah satu pihak. Mediasi merupakan prosedur wajibdalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun di mana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihakuntuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi mediator professional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus

c. Arbitrasi

Arbitrase adalah yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh prosesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah "klausula arbitrase" di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut. Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa parapihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan maka pengadilan wajib menolak karena perkara tersebut sudah

berada di luar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase.

2. Litigasi

Litigasi adalah proses di mana seorang individu atau badan membawa sengketa atau kasus ke pengadilan. Mengenai prosedur dan syarat pengajuan gugatan, dapat kita temukan didalam ketentuan HIR dan Rbg. HIR adalah singkatan dari *Herziene Inlandsch Reglement*, merupakan salah satu sumberhukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku dinegara kita hingga kini dan RBg adalah singkatan dari *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Reglement untuk daerah seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawadan Madura.

Sehubungan dengan masalah atau proses penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik akibat perbuatan melanggar hukum di atas, yang dapat dijadikan tolak ukur dan juga dijadikan bahan perbandingan dalam mengajukan tuntutan ganti rugi perkara perdata akibat pencemaran kehormatan atau pencemaran nama baik.

Adapun bahasan bagian ini adalah bentuk ganti kerugian akibat pencemaran nama baik melalaui gugatan perdata dapat dilihat bahwa Kasus Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana. Namun antara keduanya memiliki perbedaan.

Ketentuan dalam wilayah hukum pidana bentuk pemberian ganti kerugian lebih sempit daripada pemberian ganti kerugian dalam wilayah hukum

perdata. Mengenai hal tersebut ganti kerugiandalam ranah perdata memang lebih luas dari pada ranah hukum pidana. Hal tersebut diakibatkan karena ganti kerugian dalam ranah hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) yaitu pengembalian kondisi dalam keadaan semula sebagaimana sebelum timbulnya kerugian.

Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial.

Berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata tuntutan perdata tentang penghinaan bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Walaupun di dalam KUHPerdata terdapat ketentuan mengenai tuntutan ganti kerugian tetapi tidak terdapat patokan yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang dinamakan ganti rugi apa unsur-unsurnya dan besarnya ganti rugi sehingga orang biasanya menerapkan secara analogi ketentuan ganti rugi yang ada dalam Bab I dari Buku III KUHPerdata tersebut.

Masyarakat membedakan kerugian menjadi kerugian materiil dan kerugian immateriil (moril). Kerugian materiil adalah kerugian-kerugian yang bisa dinilai dalam sejumlah uang tertentu sedangkan kerugian immateriil (atau moril) adalah kerugian-kerugian yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang tertentu.

Pada umumnya orang menerima bahwa yang dinamakan ganti kerugian adalah ganti rugi dalam wujud sejumlah uang walaupun kerugian yang

dirasakan merupakan kerugian immateriil (moril) yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan korban

Permintaan masyarakat terhadap publikasi informasi semakin besar pada negara demokrasi ini, Saat ini media elektronika, globalisasi kemajuan dan teknologi informasi terjadi hampir diseluruh bidang kehidupan masyarakat saat ini. Perkembangan teknologi yang dimaksud yaitu munculnya internet dan dapat dikaitkan guna media elektronik seperti Smartphone dan juga komputer/laptop. Komputer/laptop serta smartphone ini merupakan sebuah lantaran terjadinya perubahan sosial pada warga saat ini, misalnya dengan perubahan sikap warga dalam cara berinteraksinya dengan individu, grup serta lainnya, yg terus meluas ke sisi kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga menciptakan adat istiadat serta hal-hal yang baru.

Penukaran berita dapat dilakukan secara bebas melalui internet, serta dengan biayanya yang tergolong cukup rendah. Dengan demikian internet ini menjadi sebuah media memudahkan masyarakat dalam melakukan banyak macam jenis tindak pidana yang dikategorikan berbasis teknologi isu, Seperti pornografi, tindak pidana pencemaran nama baik, pembobolan rekening, perjudian dan sebagainya.

Masalah yang sering terjadi pada saat ini yaitu tuduhan pencemaran nama baik dari seseorang kepada orang lainnya, dapat dari meneruskan (forward) email, menulis di mailing list (milis), melaporkan korupsi, dan juga sebagainya. contoh hukum perdata yang saat ini sering kita dengar dan yang terjadi, akibat dari kebebasan dalam berkomentar melewati media sosial.

Yaitu masalah pencemaran nama baik. Dengan kasus pencemaran nama baik ini selalu dialami oleh orang yang berprofesi sebagai public figure.

Kasus ini sering kali muncul pada media sosial. Dimana kasus yang dianggap kecil yang mulai memberikan komentar yang bersifat negatif dari orang-orang maupun haters, hal tersebut bisa menjadi kasus/permasalahan yang besar dan juga berakhir pada hukum/perdata dengan penggantian kerugian.

Dalam hukum pidana dan perdata terdapat kasus ganti kerugian. Namun terdapat perbedaan dari kedua hukum tersebut. Ruang lingkup pemberian ganti kerugian pada hukum pidana lebih kecil Dan sebaliknya ruang lingkup ganti kerugian dalam hukum perdata lebih luas/besar dibandingkan ganti kerugian dalam hukum pidana, Hal itu dikarenakan ganti rugi dalam hukum perdata ini mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang undang Hukum Perdata dengan mengembalikan penggugat kedalam keadaan yang dimana awal sebelum terjadi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tergugat.

Ganti kerugian dalam masalah hukum perdata ini tidak terdapat jumlah batas maksimal/minimal, dan juga mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian yang bisa dihitung dengan satuan uang yaitu kerugian materil. Misalnya kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang Dan sebaliknya kerugian immaterial adalah sebuah kerugian yang tidak mampu

dinilai dengan jumlah tertentu. Misalnya rasa ketakutan, cacat anggota tubuh atau kehilangan kesenangan.³⁷

Dari penjelasan di atas dapat dihubungkan dengan kasus ganti rugi akibat pencemaran nama baik dalam kasus gugatan Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb, Melawan 1. Dr. SINTHYA DHEWI Tergugat I, Dr. YANWAR HADIYANTO Tergugat II PT. BINARA GUNA MEDIKTAMA Tergugat III, bahwa ganti kerugian dapat di minta melalui gugatan itu sendiri selagi timbulnya sesuai dengan rasa ketakutan, cacat anggota tubuh atau kehilangan kesenangan

Banyak sekali pengertian dari ganti rugi yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang. Pengertian tersebut sifatnya mutlak dan siapa saja tidak boleh mengubahnya kecuali yang berwenang untuk melakukan revisi Undang-Undang. beberapa pengertiannya³⁸ :

1. Pasal 95 Ayat (1) Pengertian ganti rugi yang pertama tercantum dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang yang mana hal tersebut berbunyi “Pihak yang dirugikan menurut hukum wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi (remedy and rehabilitation) , sesuai dengan sistem peradilan yang menganut doktrin “civil law system”. Hal ini harus dipatuhi dan ditaati oleh semua warga negara Indonesia. Dari pasal tersebut mengandung pengertian bahwasannya tuntutan ganti rugi bisa diajukan

³⁷<https://www.kompasiana.com/hendriwijaya7012/622f39de80a65a2c5d3caf04/gugatan-gantirugi-pencemaran-nama-baik-individu-dengan-media-elektronik> Di Akses Pada Hari Rabu, 9 Agustus 2023 Pukul 14:00 WIB

³⁸ <https://klikasuransiku.com/detailArt/id=263/cat=3> Di Akses Pada Hari Rabu, 9 Agustus 2023 Pukul 17:00 WIB

melalui persidangan di pengadilan. Hal tersebut harus melalui pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri akibat adanya tindakan yang merugikan pada tingkat penuntutan di Kepolisian, Pengadilan di Pengadilan, dan Penyidikan di Kepolisian.

2. Pasal 1 UU Hukum Acara Perdata Dalam Pasal 1 Hukum Acara perdata, ganti rugi diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dan dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal ini ganti rugi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya. Untuk pengajuan ganti rugi tersebut, terdakwa atau keluarga yang menuntut ganti rugi bisa mengajukannya melalui Pengadilan Negeri. Namun sebelumnya, syarat-syarat pengajuan ganti rugi harus dipenuhi terlebih dahulu.
3. Pasal 1246 KUH Perdata Pasal 1246 KUH Perdata Ketentuan tentang ganti rugi juga diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata yang meliputi biaya, rugi, dan juga bunga. Dalam hal ini bunga dianggap sebagai segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan. Hal tersebut sudah diperhitungkan sebelumnya. Pada konteks ini ganti rugi harus dihitung berdasarkan nilai uang dan uang. Jadi, dalam hal ini ganti rugi hanya boleh diwujudkan dalam bentuk uang. Hal ini dimaksudkan agar menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian.
4. Pasal 96 Undang-Undang Pasal 96 Undang-Undang Peraturan tentang ganti rugi yang terakhir juga diatur dalam Pasal 96 ayat 1, 2, dan 3. Hal ini

membahas tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, semua pertimbangan mengenai keputusan tersebut akan melibatkan beberapa pertimbangan yang mana akan menghasilkan keputusan akhir. Oleh sebab itu, sebelum ditetapkan, semua hal yang terkait dengan kerugian harus disertakan. Sebab, ini sangat penting sebagai pertimbangan keputusan tersebut. Itulah pengertian ganti rugi berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang telah diulas secara gamblang di dalam artikel ini. Dengan mengetahui pengertian tersebut, maka kamu pun harus berhati-hati dalam melakukan ganti rugi karena jika menyalahinya, kamu pun juga akan dikenakan pasal hukum tersebut. Oleh karena itu, bijaklah dalam mempelajari dan mengamalkan hukum sebagai wujud manifestasi warga negara yang baik.

Ada pun bentuk kerugian yang merupakan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa³⁹ :

a) Kerugian Materil

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

³⁹ Martokusumo Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty halaman 75

b) Kerugian Inmateril

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial/ idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan cara analogis. Mengenai hal ini mempergunakan peraturan ganti rugi akibat ingkar janji yang diatur dalam Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) di samping itu, pemulihan kembali ke keadaan semula.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Dalam gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum wanprestasi berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum selain mengandung kerugian materiil juga mengandung kerugian immateril, yang dinilai dengan uang.

Adapun yang bentuk ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum menurut Abdulkadir, Prof. Muhammad sebagai berikut⁴⁰

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra

1. dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa)
2. memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa)
3. larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang pemaksa) \
4. dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.
5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Dari bentuk ganti rugi diatas dapat dilihat bahwa bentuk ganti rugi dalam gugatan perdata ada berbagai macam tetapi melihat dari kasus gugatan Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb, Melawan 1. Dr. SINTHYA DHEWI Tergugat I, Dr. YANWAR HADIYANTO Tergugat II PT. BINARA GUNA MEDIKTAMA Tergugat III, Bentuk ganti rugi itu tergantung apa yang diminta oleh penggugat seperti dalam kasus yang diminta penggugat dalam ganti ruginya adalah

1. Ganti kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
2. Ganti kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bentuk ganti rugi itu juga harus disesuaikan dengan keadaan dan dengan nalar yang harus diperuntukkan demi mengganti kerugian yang dialami baik secara materil maupun inmateril dan kerugian itu harus dituang dalam gugatan tetapi pengkabulan gugatan tergantung pada putusan hakim karena sifatnya gugatan hanya dapat terkabul adanya putusan hakim yang sesuai dengan keyakinannya.

C. Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum

Pengertian Perlindungan Hukum Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata,

perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

perlindungan hukum penting? Tujuannya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.

Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.⁴¹

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Peran Hakim dalam pemberian perlindungan hukum sangat penting diperhatikan demi terwujudnya keadilan, hakim yang objektif dalam mengadili sebuah kasus akan menghasilkan putusan yang bermutu seperti yang dapat kita lihat pertimbangan hakim dalam kasus gugatan Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBarb, Melawan 1. Dr. SINTHYA DHEWI Tergugat I, Dr. YANWAR HADIYANTO Tergugat II PT. BINARA GUNA MEDIKTAMA Tergugat III, bahwa hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat atas pencemaran nama baik yang membuat penggugat rugi baik secara materil maupun inmateril.

Pada pembahasan ini perlindungan hukum tidak terlepas dari tujuan fungsi hukum yang dimana Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.⁴²

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentrangan,

⁴¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindunganhukum1t61a8a59ce8062/?page=2> Di Akses Pada Hari Kamis, 10 Agustus 2023 Pukul 13:45 WIB

⁴² Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 16

keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu

- 1) unsur tindakan melindungi;
- 2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
- 3) unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.⁴³

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran kembali lagi dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu⁴⁴:

- a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

⁴³ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 25

⁴⁴ Philipus.M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, halaman 5

b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁵

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁶

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁴⁷

Dari beberapa pendapat ahli dapat dilihat perlindungan hukum bagaimana seharusnya jika dikaitkan perlindungan hukum pencemaran nama baik dalam

⁴⁵ Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, halaman 121

⁴⁶ Setiono, Disertasi, 2004, "Rule of Law", Fakultas Hukum, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, halaman 3

⁴⁷ Muchsin, Disertasi, 2003 "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, halaman 14

KUH Perdata bahwa hak-hak penggugat dalam mengajukan gugatan harus diterima karena pada dasarnya kerugian materil maupun inmateril hanya penggugat sendiri yang merasakannya.

Akan tetapi pada kenyataannya dalam putusan kasus gugatan Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb, Melawan 1. Dr. SINTHYA DHEWI Tergugat I, Dr. YANWAR HADIYANTO Tergugat II PT. BINARA GUNA MEDIKTAMA Tergugat III, bahwa hakim tidak mempertimbangkan dengan cermat kerugian materil maupun inmateril yang dialami oleh penggugat sehingga hakim tidak mengabulkan gugatan pada kerugian materil maupun inmateril nya sebagaimana hakim hanya mengabulkan gugatan sebagian sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat minimal dalam 3 (tiga) Surat Kabar Nasional antara lain Harian Kompas, Media Indonesia dan The Jakarta Post ;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Sebagaimana dalam duduk perkara bahwa dalam petitum penggugat sudah sangat rinci dan jelas dijelaskan duduk perkara masalah tersebut tetapi hakim hanya mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat.

Tindak pencemaran nama baik adalah salah satu dari kejahatan khusus dari perbuatan melawan hukum dalam keperdataan. Istilah yang dipergunakan mengenai bentuk dari perbuatan melawan hukum ini yaitu dengan pencemaran nama baik. Pada prinsipnya yang dipergunakan sebagai ukuran atau indikator mengenai pencemaran nama baik seseorang masihlah belum jelas dan terang diatur dalam ketentuan hukum pidana bahkan perdata hal tersebut karena pencemaran nama baik sangat subjektif dan banyak faktor yang harus diuraikan kembali.

Dalam pencemaran nama baik yang diberikan perlindungan yaitu kewajiban seseorang yang dihormati oleh orang lain dari pandangan kehormatan tersebut maka nama baik dimata seseorang adalah bentuk dari kejahatan yang berat. Bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan yang disiarkan baik secara tertulis dikenal dengannama libel dan penghinaan yang diucapkan dikenal dengan slander.

Bentuk penghinaan yang dibagi menjadi 5 (lima) kategori yakni pencemaran tertulis pencemaran penghinaan ringan fitnah fitnahtuduhan dan fitnah pengaduan. Prinsip perbuatan penghinaan yaitu menyerang korban dengan melukai kehormatan dan/atau nama baiknya golongan agama lembaga dan termasuk pula orang yang telah meninggal.

Umumnya bentuk penghinaan masuk sebagai kasus delik aduan. Seseorang yang dihina bisa saja melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk

menuntut kerugian dan mendapatkan ganti rugi. Tindak pidana terhadap kehormatan atau penghinaan atau pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP juga disinggung dalam UU ITE mengenai media pencemaran nama baik. Tetapi bentuk penggantian yang dilakukan kerugian yang timbul dari kejahatan pencemaran nama baik dalam ketentuan hukum perdata diatur dalam Pasal 1372-1380 KUHPerdata yang selanjutnya dapat digabungkan dengan bentuk perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam konstruksi Pasal 1376 KUHPerdata memang ada pernyataan yang bersifat menghina tetapi oleh undang-undang maksud untuk menghina dianggap tidak ada kalau pernyataan yang bersifat menghina itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum atau untuk bela diri.

Padahal untuk berhasilnya gugat perdata berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata harus dibuktikan adanya maksud untuk menghina. Dengan demikian orang yang memberikan pernyataan yang isinya objektif bersifat menghina orang lain dapat membebaskan diri dari tuntutan kalau pemberitaan itu dimaksudkan untuk mengingatkan kepada masyarakat akan adanya peristiwa yang merugikan masyarakat atau mengingatkan anggota masyarakat akan adanya bahaya yang mengancam kepentingan mereka.⁴⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pencemaran nama baik dapat dilindungi melalui putusan hakim yang seadil-adilnya karena jika putusan hakim tidak mencerminkan keadilan akan menimbulkan gagal nya perlindungan hukum bagi penggugat, tetapi tidak dapat dipungkiri harus perlu juga diperhatikan

⁴⁸ | Made Heriyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujjanti, "GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, halaman 88

sebagai masyarakat yang taat akan hukum, harus mengedepankan juga rasa keadilan terhadap penggugat.

Jika dibahas dari sisi Pancasila bahwa pencemaran nama baik merupakan penyalahgunaan pengimplementasian pada sila kedua yang dimana sila tersebut berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dimana nilai tersebut sangat berkaitan erat dengan penyimpangan apabila terjadi sebuah kasus mengenai pencemaran nama baik.

Pancasila sendiri mengajarkan kita pada butir nya yang terdapat dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat dilihat 10 butir nilai pancasila pada sila kedua sebagai berikut :

Sepuluh butir pengamalan Pancasila sila ke-2 merumuskan nilai-nilai kemanusiaan sebagai berikut:

1. Mengakui dan menghargai manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menegakkan persamaan hak, kewajiban, dan martabat manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
3. Mencintai sesama manusia.
4. Menjaga kesopanan dan saling menghargai.
5. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Suka melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.

9. Menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia.

10. Menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Pengamalan Butir-Butir Pancasila Sila ke-2 menyatakan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya, beretika, dan beragama.

Adapun hubungan nya sangat berkaitan erat bahwa pencemaran nama baik seharusnya masyarakat harus mengimplementasikan butir nilai pancasila sehingga terciptanya kontrol sosial yang baik

Didalam bukunya Surya Perdana Menurut Phillip S. James mengatakan: "*Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state*" (Hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi perilaku manusia yang bersifat memaksa juga dipaksakan untuk pengelolaan negara).⁴⁹

Kemudian Pancasila sendiri secara implisit menyatakan perlindungannya bagi setiap warga negara nya dengan adanya sila kedua dengan menghargai sesama manusia yang dimana manusia itu sendiri menghormati satu sama lain, secara nalar bahwa pancasila memberikan perlindungan itu sendiri jika masyarakat Indonesia benar mengimplementasikan nilai pancasila itu sendiri.

⁴⁹ Surya Perdana, 2018, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Medan: UmsuPress, halaman 33

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud, lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum, dapat dilihat akibat hukum yang timbul terdapat pada pertimbangan hakim mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tergugat bahwa hakim tidak mengabulkan gugagatan tersebut yang dimana terdapat kerugian immateril akibat pencemaran nama baik.
2. Ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya tidak ada jumlah minimum dan maksimum mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial. Pasal 1372 KUH Perdata tuntutan perdata tentang penghinaan bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Walaupun di dalam KUHPerdato terdapat ketentuan mengenai tuntutan ganti kerugian tetapi tidak terdapat patokan yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang dinamakan ganti rugi apa unsur-unsurnya dan besarnya ganti rugi.
3. perlindungan hukum bagaimana seharusnya jika dikaitkan perlindungan hukum pencemaran nama baik dalam KUH Perdata bahwa hak-hak penggugat dalam mengajukan gugatan harus diterima karena pada dasarnya kerugian materil maupun immateril hanya penggugat sendiri yang merasakannya.

B. SARAN

1. Seharusnya dalam putusan hakim mengabulkan gugatan penggugat karena dalam perkara tersebut sangat jelas dan rinci sebagaimana duduk perkaranya terdapat perbuatan melawan hukum yaitu tergugat melakukan pencemaran nama baik terhadap penggugat dan dapat merugikan baik secara materil maupun imateril
2. Seharusnya Undang-Undang harus mengatur secara jelas terutama dalam Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana penjelasan pencemaran nama baik dan bentuk ganti kerugian didalamnya berdasarkan subjektif penggugat sehingga dapat menimbulkan mencari keuntungan atau lebih-lebihkan apa daripada yang seharusnya.
3. Semestinya hukum di Indonesia harus diperbaharui terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah usang dan sudah lama tertinggal, dengan adanya pembaharuan hukum maka dapat juga dibahas mengenai pencemaran nama baik yang dimana lebih baik diselesaikan secara perdata ketimbang hukum pidana sesuai dengan asas ultimum remedium.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Irawaty & Martini, 2019, *Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Martokusumo Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty
- Milovanovic dalam Adi Sulistyono, 2007, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publikdictum*, Semarang: PT Karya Bangsa.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer: Cetakan kedua*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Oemar Seno Aji, 1990 *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* Jakarta: Erlangga.
- Philipus.M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sakkirang Sriwaty, 2011, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Teras.
- Salim H.S., 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. 2021. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta

- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Susanti Adi Nugroho, 2012 *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suteki, 2021, *Hukum Dan Masyarakat*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Surya Perdana, 2018, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: UmsuPress
- Teguh Prasetyo, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Tutik & SH, M. 2015. *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Premadia Grup.
- Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan keenam, Bandung: Sumur bandung.
- Wiryono prodjodoikoro, 2008, *Delik Penghinaan*, Bandung: PT Adijaya.

B. Jurnal, Karya Ilmiah & Internet

- Fitri, S. M. 2020. Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni.
- I Made Heriyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, “GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 1, No. 20, 2020
- Muchsin, Disertasi, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sari & Timur, C. J. 2017. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN*, 2579, 8561.
- Setiono, Disertasi, 2004, “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

<https://klikasuransiku.com/detailArt/id=263/cat=3>

Http : // Mydailystudy .Wordpress .Com Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik

Jusri <Http://Www.Negarahukum.Com/Hukum/Delik-Penghinaan.Html>

¹<https://www.kompasiana.com/hendriwijaya7012/622f39de80a65a2c5d3caf04/gugatan-gantirugi-pencemaran-nama-baik-individu-dengan-media-elektronik>

<https://klikasuransiku.com/detailArt/id=263/cat=3>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindunganhukum161a8a59ce8062/?page=2>

